

# PEMAHAMAN KONSEP, PRINSIP, DAN DASAR JIHAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Shohib

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Email: [shohib@inkafa.ac.id](mailto:shohib@inkafa.ac.id)

**Abstrak:** *This paper seeks to express the Understanding of the Concepts, Principles, and Basics of Jibad according to the Qur'an with a thematic interpretation approach. It is expected to be a lamp that illuminates the people, that the Qur'an never justifies terrorism that justifies all means in fighting for the establishment of Islamic teachings. The problem of terrorism in the name of jibad is indeed a difficult problem for all elements of the Muslim community. Muslims in Indonesia are no exception. Where this nation continues to face the problem of violence and terrorism that has been going on after independence and still continues today.*

**Kata kunci:** *Jihad, perspektif, pemahaman*

## Pendahuluan

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab paripurna memiliki tujuan dan dampak signifikan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia yang membawa kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Alqur'an yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW empat belas abad silam mampu menjadi solusi bagi permasalahan semua orang. Bahkan tidak hanya terhadap permasalahan yang dihadapi orang-orang pada zaman Al-Qur'an diturunkan. Tetapi juga mampu menjadi solusi bagi permasalahan orang-orang yang hidup setelahnya hingga zaman modern ini. Salah satu poin penting dari hal ini yaitu bahwa Al-Qur'an bersifat Salih li kulli zaman wa Makan. Maksudnya Al-Qur'an selalu Relevan dengan berbagai waktu dan tempat yang berbeda.<sup>1</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam, yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW menurut Al-Qur'an adalah untuk menebar pesona perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian, tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi misi Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-qur'an dalam realitas kehidupan masyarakat Madinah

---

<sup>1</sup> Abdul Mustaqim, 2011, *Epistemologi Tafsir kontemporer*, Yogyakarta: LkiS, hlm. 54.

yang majemuk dengan adil, terbuka, dan demokratis. Masyarakat Madinah pimpinan Nabi Muhammad SAW adalah Masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum muslim yang terdiri atas Muhajirin dan Ansar, kaum yahudi yang bersuku suku dan saling bertentangan, serta kaum paganisme (al-musyrikan) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai perjanjian atau Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Madinah yang mejemuk itu untuk membela pertahanan, keamanan bersama dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya dengan Masyarakat Yahudi, Piagam madinah menjelaskan “Dan Orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama Orang-orang beriman (Muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang yahudi itu berhak atas agama mereka, dan Orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua suku yahudi laindi Madinah sama kedudukannya dengan suku yahudi Bani Auf.”<sup>2</sup>

Tulisan ini berusaha mengungkapkan Pemahaman Konsep, Prinsip, dan Dasar Jihad menurut Al-Qur’an dengan pendekatan tafsir tematik. Diharapkan menjadi pelita yang menerangi umat, bahwa Al-Qur’an tidak pernah membenarkan terorisme yang menghalalkan segala cara dalam memperjuangkan tegaknya ajaran Islam.

Permasalahan Jihad yang oleh sebagian kelompok diartikan secara sempit sebagai sebuah bentuk perang. Lebih parahnya lagi aksi terorisme yang mereka lakukan sering diartikan sebagai salah satu bentuk jihad. Bahkan mereka mengatasnamakan aksi tersebut dengan agama Islam. Masalah ini tidak dapat dianggap sepele dan merupakan salah satu tanggung jawab serius bagi tradisi tafsir kontemporer. Apalagi ditengah menguatnya fundamentalisme dan radikalisme yang mulai memasuki daerah-daerah Islam termasuk Indonesia.

Dalam memaknai Jihad dibutuhkan pemaknaan mendalam dan menyeluruh serta memperhatikan aspek-aspek lain dalam memahaminya. Sebab, pemaknaan Jihad masih menimbulkan berbagai kontroversi. Dewasa ini Jihad sebagai konsep sering diperdebatkan dalam media masa dan literatur akademisi, baik di Timur maupun Barat. Istilah Jihad juga menimbulkan persepsi negatif. Pandangan negative ini muncul berdasar pada beberapa peristiwa kekerasan dan terorisme

---

<sup>2</sup> Muhammad Hamidullah, 1389 H/1969 M, *Majmu’at al-Wasa’iq as-Siyasiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), Beirut: Darul Irsyad, Hlm. 44-45.

yang masih sering terjadi. Meskipun tidak semua lapisan umat Islam yang lain melakukannya.

Permasalahan terorisme dengan mengatasmakan jihad ini memang menjadi masalah sulit bagi semua elemen umat Islam. Tidak terkecuali Umat Islam di Indonesia. Dimana bangsa ini terus menghadapi masalah kekerasan dan terorisme yang sudah berlangsung pasca kemerdekaan dan masih berlanjut hingga sekarang. Meskipun dari aparat Negara dan seluruh lapisan masyarakat sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan praktik terorisme, tetapi faktanya tindak terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal masih terulang kembali. Hal tersebut terjadi karena muncul rasa ketidakpuasan terhadap system pemerintahan yang mereka anggap dhalim atau kafir. Karena pada dasarnya kelompok garis keras ini memiliki stigma pemikiran yang berpegang pada jargon memperjuangkan dan membela Islam dengan dalih Tarbiyyah dan dakwah amar makruf nahi munkar.<sup>3</sup>

Disinilah pentingnya memahami term Jihad dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Serta memperhatikan konteks dimana kita melaksanakan perintah jihad tersebut. Terlebih dalam memahami ayat-ayat Jihad tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan umat manusia. Maka Syariat diperintakkannya Jihad tidak terlepas dari tujuan utama dari syariat yang tertuang dalam poin *al-daruriyat al-kebamsah* yang meliputi Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga raga), Hifz al-Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasab (menjaga keturunan), Hifz al-Mal (menjaga harta benda).<sup>4</sup> Inilah tujuan pokok syariat yang tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat Jihad.

### **Makna Jihad dalam Al-Qur'an**

Para Ulama' sangat beragam dalam memberikan pengertian terhadap Jihad. Salah satunya adalah al-Raghib al-Asfihani, beliau menjelaskan bahwa makna jihad adalah mencurahkan kemampuan dalam menahan musuh, Jihad yang beliau maksud disini dapat berupa

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, 2009, *Ilusi Negara Islam; Gerakan Ekspansi Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Desantra Utama media, hlm. 20

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, 2009, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li ahkamih wa falsafatih fi Dhau' al-qur'an wa al-Sunnah*, Jil. 1, kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 55

berjuang menahan musuh yang tampak, berjuang melawan setan atau berjuang melawan nafsu.<sup>5</sup>

Secara kebahasaan perkataan Jihad berasal dari kata kerja *ja-ha-da* yang berarti jadda, yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Perkataan jahada juga berarti bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil yang optimal (*al-gayah wa al-mubalagah*). Menurut Ibnu Manzur perkataan jihad, secara kebahasaan berarti, “Mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup dilakukan (untuk mencapai satu tujuan).”<sup>6</sup>

Adapun menurut Yusuf al-Qardawi, Jihad memiliki makna sebagai mengerahkan segala usaha, kemampuan, dan kekuatan untuk melawan kemunkaran. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa makna jihad dapat berubah tergantung pada objek yang dituju. Bahkan menurut beliau sebagaimana beliau kutip dari pendapat Ibnu Qayyim bahwa jihad terbagi menjadi Empat macam. Ada jihad melawan nafsu dan syaitan, jihad melawan kerusakan, kezaliman, dan kemunkaran, jihad melawan orang-orang munafik, jihad melakukan dakwah dan penjelasan, jihad dengan kesabaran, serta jihad melawan musuh yang Nampak dengan senjata.<sup>7</sup>

Al-Jurjani memberikan pengertian jihad dalam kitab Mu’jam al-Ta’rifat-nya sebagai seruan kepada agama yang haq.<sup>8</sup> Kamil Salamah al-Daqs menjelaskan dalam Al-Qur’an terdapat lafadz jihad yang bermakna mencurahkan kemampuan sepenuh kekuatan secara mutlak seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang Ibu – bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu*

<sup>5</sup> Al-Raghib al-Asfihani, 2009, *Mufradat alfad al-Qur’an*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. IV, Hlm. 204.

<sup>6</sup> Ibnu manzur, Jamaluddin Abil-fadal Muhammad bin Makram, 2002, *Lisanul-Arab*, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, Jilid III, hlm. 163-164.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi, 2009, *Fiqh al-Jihad* ....., hlm. 55

<sup>8</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, 2004, *Mu’jam al-Ta’rifat*, Kairo: Dar al-Fadilah, hlm. 72.

*mengikuti keduanya. Hanya kepada-ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>9</sup>

Kamil Salamah menyimpulkan bahwa jihad lebih luas daripada perang. Ia meliputi pengertian perang, membelanjakan harta dan segalaupayadalam rangka mendukung agama Allah SWT, berjuang menghadapi nafsu dan setan.<sup>10</sup> Menurut Pandangan salah satu tokoh wahabi Salafiyah di Indonesia Jihad berarti sebagai usaha memerangi orang kafir. Hal ini bermaksud sebagai usaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh.<sup>11</sup>

Al-Qur'an menyebut perkataan jihad dengan segala perubahan bentuknya sebanyak 36 kali.<sup>12</sup> Melalui ayat-ayat jihad pada beberapa surah tersebut Al-Qur'an menjelaskan makna jihad dengan konteks pembahasan yang beragam, namun semuanya menjelaskan bahwa jihad menurut Al-qur'an adalah perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, as-salah, dan al-ihsan, yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidupsesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perjuangan untuk mewujudkan pesan perdamaian Al-qur'an ini dinamakan Jihad Fi sabilillah atau Perjuangan pada jalan allah SWT.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan *Sabilillah* secara kebahasaan adalah Jalan Allah SWT. Menurut Ibnu Manzur, *Sabilillah* atau jalan Allah memiliki tiga pengertian sebagai berikut:

Pertama, طريق الهدى الذي دعا إليه yakni “ jalan hidayah atau jalan petunjuk yang Allah mengajak manusia kepadanya”.<sup>13</sup> Dalam Al-Qur'an *Sabilillah* disinonimkan dengan *Sabilur-Rasyd*, Yakni jalan petunjuk yang merupakan lawan dari *Sabilul-Gayy*, jalan kesesatan. Hal ini sebagaimana terlihat pada ayat Al-Qur'an yang yang berikut:

---

<sup>9</sup> Lihat Surah Al- Ankabut, / 21: 8.

<sup>10</sup> Kamil salamah al-Daqs, 1972, *Ayat al-jihad fi Al-Qur'an al-karim; Dirasah Maudhu'iyah wa Tarikhiyyah*, Kuwait: Dar al-bayan, hlm. 11. Dikutip dari Muhammad Chirzin, 2018, *Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 64.

<sup>11</sup> Yazid bin Abdil Qadir Jawaz, 2015, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Imam syafi'i, hlm. 28.

<sup>12</sup> Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabras Li al-fadil Qur'an*, t.t: t.p, t.th, hlm. 232-233.

<sup>13</sup> Ibnu manzur....., *Lisanul-Arab*, Jilid XI, hlm. 382.

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعُغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

*Aku (Allah) akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di Muka Bumi tanpa alas an yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk (Sabilur-Rasyd), Mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya.*<sup>14</sup>

Kedua, *Sabilillah* atau jalan Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Manzur, adalah: *الطرق إلى الله فهو في سبيل الله أي من كل ما أمر الله به من*

*الخير* “Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah SWT (kepada umat manusia) termasuk ke dalam pengertian sabilillah, yaitu jalan, cara, atau system ajaran untuk kembali kepada Allah SWT”.<sup>15</sup>

Ketiga, *Sabilillah* atau jalan Allah mengandung pengertian sebagai berikut: *سبيل الله علم يقع على كل عمل خالص سلكه طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء* *Sabilillah* itu adalah sebuah nama yang mengacu kepada semua perbuatan yang baik, bersih dan jernih, yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah-ibadah sunnah, serta mengerjakan bermacam-macam kebaikan.<sup>16</sup>

Dari penjelasan Ibnu Munzir di atas, dapatlah dirangkum bahwa *Sabilillah* atau jalan Allah itu adalah: 1. Jalan untuk mendapatkan hidayah, *guidance* atau bimbingan Allah; 2. Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia; 3. Sistem ajaran untuk kembali kepada Allah; 4. Perang melawan musuh-musuh Allah guna menegakkan keyakinan agama; 5. Semua perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah sunnah, serta dengan mengerjakan bermacam-macam kebaikan.

Dengan demikian, Jihad pada jalan Allah itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya perang melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga: 1. Perjuangan untuk melindungi kaum duafa dari kekufuran, kefakiran,

<sup>14</sup> Lihat Surah Al- A’raf, / 7: 146.

<sup>15</sup> Ibnu manzur....., *Lisanul-Arab*, Jilid XI, hlm. 382.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 382

kemiskinan, dan ketertinggalan; 2. Mendorong kaum muslim untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya; 3. Membangun sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan sains dan teknologi; 4. Membangun kualitas hidup kaum muslim agar menjadi umat yang cerdas secara intelektual, emosi dan spiritual; 5. Mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat, baik muslim maupun bukan muslim; 6. Menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif, dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan agar umat Islam menjadi komunitas yang sehat, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul.

Jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir-batin, dunia-akhirat sebagaimana disebutkan diatas, Menurut Al-Qur'an surah al-Ma'idah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>17</sup>

Menjelaskan Bahwa jihad adalah; 1. Merupakan kewajiban setiap orang beriman dan harus dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. 2. Jihad pada jalan Allah juga merupakan usaha atau ikhtiar orang-orang beriman sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengubah keadaan agar lebih baik dan lebih berkualitas lahir batin guna mendapatkan alfalah, keberuntungan atau kesejahteraan hidup lahir batin, dunia akhirat.

### **Pemahaman sebuah Sejarah Jihad di zaman Nabi Muhammad SAW**

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT ditengah-tengah masyarakat jahiliyah untuk mengajarkan tauhid, yaitu ajaran untuk mengesakan Tuhan. Masyarakat Arab pada masa itu didominasi oleh masyarakat yang menganut apada paganisme, yaitu masyarakat yang menyembah patung sebagai Tuhan atau pihak yang mampu memberi kemanfaatan dan kemudharatanterhadap mereka. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran yang radikal dizamannya.<sup>18</sup> Karena mengubah tatanan agama paganism menjadi ajaran tauhid. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi Nabi

---

<sup>17</sup> Lihat Surah Al- Ma'idah, / 5: 35.

<sup>18</sup> Muhammad Chirzin, ....., *Kotroversi Jihad ...*, hlm. 105.

Muhammad SAW yang harus mampu mengajak kaum jahiliyah Arab untuk memeluk agama yang mengajarkan tauhid dan meninggalkan ajaran agama nenek moyang mereka.

Adapun Fase Jihad Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam dapat dikategorikan menjadi dua fase, yakni fase Makkah dan fase Madinah.

### **Pertama: Fase Jihad Nabi Muhammad SAW di Kota Makkah**

Jihad di Kota Makkah ini berlangsung selama 13 tahun dari masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Periode ini dianggap oleh sebagian ahli sejarah sebagai fase jihad non-kombatif,<sup>19</sup> yaitu masa dimana Nabi Muhammad SAW lebih condong melaksanakan jihad dengan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jihad dakwah beliau ditandai dengan turunnya wahyu untuk mengajak orang-orang untuk menyembah Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ إِنَّكَ فَكَبَّرْتَ ثِيَابَكَ فَطَهَّرَ الرَّجُلَ فَأَهْجُرْ<sup>20</sup>

Artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!, Dan Tuhanmu agungkanlah!, Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.

Ayat diatas memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya menyembah Allah SWT. Peringatan ini beliau tujuan bukan hanya kepada kaum kafir Quraisy, tetapi juga kepada sanak family beliau. Kemudian dari dakwah beliau ini ada beberapa orang yang patuh dan tertarik pada ajakan beliau seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Usman bin affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan dakwah beliau menggunakan ajakan yang santun tanpa ada paksaan. Beliau menganggap dakwah seperti itulah yang harus beliau lakukan agar ajakannya diterima kaum kafir Quraisy secara luas. Meskipun pada kenyataannya mereka malah mengolol-olok

<sup>19</sup> Asma Afasruddin, 2018, *Tafsir Dekonstruksi Jihad & Syahid*, Terjemah oleh. Muhammad Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan Pustaka, hlm. 25.

<sup>20</sup> Lihat Surah Al- Muddatstsir, / 74: 1-5.

<sup>21</sup> Muhammad Chirzin, ...., *Kotroversi Jihad ...*, hlm. 104-105.



beliau karena dianggap sebagai orang yang sudah gila bahkan tidak jarang kaum kafir Quraisy yang menentang dan menghalang-halangi dakwah nabi seperti yang dilakukan oleh pamannya sendiri yakni Abu lahab.

Dakwah Nabi pada periode awal Makkah ini merupakan sebuah Jihad atau perjuangan yang sangat berat dimana banyak masyarakat Arab yang menentang atau bahkan memusuhi dakwah beliau. Namun, Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk terus bersabar dan tidak melawan cacian maupun permusuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Qurais. Allah menilai bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya masih lemah karena mereka kaum minoritas ditengah mayoritas kaum kafir Quraisy. Hal ini dapat kita kaitkan pada salah satu ayat yang memerintahkan kaum muslim Makkah untuk memerangi kaum kafir Quraisy dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai senjatanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا<sup>22</sup>

Artinya: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar.*

Ayat diatas turun pada periode Makkah dimana Nabi diperintahkan untuk tidak tunduk pada kaum kafir Quraisy di Makkah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir dengan menggunakan argument dari Al-Qur'an. Hal ini dapat diketahui dari Teks *Bibi* ( به ) yang menurut mayoritas mufasssir merupakan kata ganti dari Al-Qur'an.<sup>23</sup> Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk melawan orang-orang kafirdengan menggunakan Al-Qur'an bukan menggunakan fisik kombatif karena pada saat itu kaum muslim di Makkah dinilai masih lemah dan belum mampu apabila melakukan jihad kombantif ( perang menggunakan senjata. Bahkan jihad ini yang paling utama untuk dilaksanakan. Yakni menghalangi orang kafir supaya tidak mengganggu agama Islam dan umat Islam dengan cara melindunginya menggunakan dalil-dalil rasional Al-Qur'an sekaligus dengan senantiasa berdakwah mengajak pada agama Islam. Jihad kabir menurut Al-Zamaksari adalah: upaya-upaya yang ditanggung nabi sebagai tugas memberi

---

<sup>22</sup> Lihat Surah Al- Furqan, / 25: 52.

<sup>23</sup> Ibnu Jarir al-Tabari, 1994, Beirut: Muassasah al-Risalah, Vol. V, hlm. 476.

peringatan untuk seluruh negeri yang ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun mendapat tantangan Nabi harus senantiasa memikul tugas kenabian tersebut. Maka tugas itulah yang dimaksud dengan Jihad Kabir.<sup>24</sup>

Itulah gambaran tentang jihad di zaman Nabi Muhammad SAW pada Fase Makkah yang didominasi oleh anjuran untuk menjalankan dakwah sebagai sebuah bentuk Jihad. Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk melakukan Jihad dengan menggunakan senjata (Kombatif) karena kaum muslim dianggap masih terlalu lemah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang begitu tampak mendominasi kawasan Makkah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dan Kaum Muslimin diperintahkan untuk hijrah ke Kota Madinah dan meninggalkan kota Makkah.

### **Kedua: Fase Jihad Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah**

Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW dan Kaum Muslim menyebarkan agama Islam di Kota Makkah dan mengalami berbagai bentuk penolakan dan penganiayaan dari Kaum kafir Quraisy. Maka tibalah saatnya Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslim untuk melakukan Hijrah ke Kota Madinah. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>25</sup>

Yang Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini? “. Mereka menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di Negeri (Makkah)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah SWT itu luas, sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Ayat diatas merupakan ayat yang sangat jelas sekali dalam menjelaskan tentang perintah hijrah. Bahwa Nabi Muhammad SAW

<sup>24</sup> Al-Zamakhshari, 1998, *Tafsir al-Kashshaf*, Riyadh: maktabah al-Abikan, Vol. IV, hlm. 362.

<sup>25</sup> Lihat Surah An-Nisa', / 4 : 97.

dan Para Sahabat diperintah berhijrah dan meninggalkan Kota Makkah untuk menuju Kota Madinah. Dalam Sejarahnya perintah untuk hijrah ke Kota Madinah ini terlaksana secara berangsur-angsur untuk menghindari kecurigaan dari kaum kafir Quraisy di Makkah. Hingga pada akhirnya umat Islam yang berada di Kota Makkah bisa berhijrah ke Kota madinah termasuk Rasulullah Muhammad SAW.<sup>26</sup>

Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Kota madinah ini menjadi tanda dimulainya babak baru dalam jihad. Jihad yang pada periode Makkah didominasi oleh *Jihad Defensif* dengan melakukan dakwah secara damai, periode Madinah ini mulai turun ayat yang memerintahkan perang kaum kafir maupun munafiq. Sebagaimana firman Allah SWT yang menerangkan Jihad pada periode Madinah Ini adalah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>27</sup>

Yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di Jalan Allah SWT, mereka itu mengharapkan rahmat Allah SWT, dan Allah SWT Maha pengampun lagi maha penyayang.*

Ayat tersebut memang bukan ayat pertama mengenai Jihad yang turun pada periode Madinah. Namun dalam ayat ini disebutkan kata Hijrah dan Jihad yang saling beriringan. Ini menjadi menarik karena kedua kata ini identic dalam sisi sighatnyayang pasti memiliki makna tersendiri dalam sejarah jihad Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Menurut Pakar tafsir ada alasan kenapa kedua kata ini disandingkan. Karena peristiwa Hijrah merupakan tanda dimulainya era baru dalam Syari'at Jihad.<sup>28</sup>

Jihad yang saat ini kita kenal melalui kitab-kitab hukum (Fiqih) merupakan syari'at jihad yang turun pada era Madinah. Jihad yang identik sebagai bentuk peperangan melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafiq adalah jihad yang terjadi pada era Madinah. Bahkan ayat pertama yang memperbolehkan umat islam untuk memerangi orang-orang kafir adalah ayat Madani. Yaitu Firman Allah SWT yang tertulis sebagaimana berikut:

---

<sup>26</sup> Ibnu Hisyam, 2014, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 185-202

<sup>27</sup> Lihat Surah Al- Baqarah, / 2 : 218.

<sup>28</sup> Al-Zamakhshari, ...., al-Kashshaf ...., Vol. 1, hlm. 424-425.

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوكٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ<sup>29</sup>

Yang artinya: *Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah SWT, benar-benar Maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena berkata: “ Tuhan kami banyalah Allah SWT ”. Dan sekiranya Allah SWT tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, Gereja-gereja, Rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT pasti menolong agama Nya. Sesungguhnya Allah SWT benar-benar maha kuat lagi Maha perkasa.*

Itulah Firman Allah SWT yang pertama kali mengizinkan Perang.<sup>30</sup> Adanya Firman Allah SWT tersebut Maka Rasulullah Muhammad SAW membentuk pasukan untuk berjaga di luar Kota Madinah, untuk mengantisipasi serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku Badui maupun Orang-orang kafir Quraisy. Dan terjadilah perang pertama antara Kaum Muslim dan Kaum Kafir pada tanggal 17 Ramadhan tepatnya Tahun 2 H di sebuah lembah yang bernama Badar.<sup>31</sup> Perang inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai perang Badar.

Pada Periode Madinah telah tercatat dalam sejarah terjadi beberapa peperangan diantara kaum Muslim dan Kaum kafir maupun Munafiq. Yang mana kaum Muslim di Madinah merupakan komunitas umat yang sudah kuat dimasanya, setelah dibuktikan melalui perang Badar yang menggugah beberapa Qabilah asli Madinah seperti Suku Bani Nadir, Auz, Khazraj dan lainnya untuk menandatangani perjanjian Piagam Madinah.<sup>32</sup> Diantara peperangan yang terjadi pada periode Madianah adalah: Perang Badar, Perang Uhud, Perang Buwat, Perang sawiq, Perang Dumat al-jandal, Perang Bani Quraizah, Perang Khandak, Perang Tabuk, Perang Dza al-Riqā', Perang Bani Salim.

<sup>29</sup> Lihat Surah Al- Hajj, / 22 : 39-40.

<sup>30</sup> Abdullah Yusuf Ali, 1994, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Terjemah Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 853.

<sup>31</sup> Majid ali Khan, 1985, *Muhammad SAW Rasul Terakhir*, terjemah Fathul Umam, Bandung: Pustaka, hlm. 127.

<sup>32</sup> Ibnu Hisyam, ...., *Al-Sirah al-Nabawiyah*,.. hlm.174-175.

## Hukum Jihad dalam kajian Fiqih

Hukum jihad dalam kajian Fiqih mempunyai beberapa hukum sesuai kondisi dan situasi umat Islam. Hukum-hukum tersebut adalah: *Pertama*: Fardhu Kifayah, Hukum ini adalah hokum asal jihad yang dijelaskan oleh mayoritas Ulama Fiqih. Hukum ini berarti sebagai kewajiban bagi kelompok atau komunitas muslim untuk melaksanakan jihad perang melawan orang-orang kafir tanpa keseluruhan. Dalam artian apabila sudah ada yang melaksanakan fardhu ini maka kefardhuan jihad akan gugur dengan sendirinya bagi anggota atau komunitas lainnya.<sup>33</sup> Hukum Fardhu ini menurut para Ulama' Wajib dilaksanakan dalam misi dakwah tanpa ada ancaman dari orang-orang kafir. Kewajiban ini menurut sebagian Ulama' Wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali bagi umat Muslim. Jihad ini dimaksudkan sebagai jalan dakwah mengajak kaum kafir untuk memeluk agama Islam, atau mematuhi hokum Islam di Wilayah Umat Islam. Karena Orang kafir tidak masuk dalam wilayah Islam maka jihad ini memiliki hokum Fardhu Kifayah.<sup>34</sup>

*Kedua*: Fardhu Ain, Hukum Fardhu Ain ini adalah Kewajiban bagi setiap individu yang mukallaf untuk melaksanakannya, apabila dia melalaikannya maka dia mendapatkan siksa.<sup>35</sup> Jadi dalam ranah hukum jihad ini, setiap umat muslim yang mukallaf diwajibkan ikut serta dalam melaksanakan jihad melawan kaum kafir. Adapun hukum Fardhu Ain dalam Jihad ini dilaksanakan pada beberapa kondisi, antara lain: (a) Ketika kelompok kaum kafir menyerang daera umat Islam, atau tentara kaum kafir dating ke wilayah umat Islam dengan maksud buruk seperti penindasan, penyiksaan, perampasan kekayaan dan lain sebagainya yang dapat mengancam kehidupan umat Islam.<sup>36</sup> (b) Ketika ada instruksi (perintah) dari raja (pemimpin) atau pihak yang berwenang kepada tentara umat Islam atau semacamnya untuk melakukan invasi (penyerangan) ke wilayah kaum kafir dengan maksud untuk berdakwah atau menguasai wilayah kaum kafir.<sup>37</sup> (c) Ketika berkecamuknya perang

---

<sup>33</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaili, 2002, *Ushul Fiqih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Khair, Vol. 1, hlm. 235.

<sup>34</sup> Al-Khatib al-Sharbini, 1997, *Mugni al-Mubtaji*, Jil. 4, Damaskus: Dar al-Ma'rifat, hlm. 209.

<sup>35</sup> Muhammad Khaer Haikal, t.t. *Al-Jihad Wa Al-qital Fi al-Siyasah al-Syari'ah*, Damaskus: Dar Ibn Hazm, hlm. 875.

<sup>36</sup> Muhammad Khaer Haikal, hlm. 880.

<sup>37</sup> Al-Qurtubi, 2006, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Libanon: Ar-Risalah Publisher, Vol. VIII, hlm. 142.

antara kaum muslim dan kaum kafir dan belum ada instruksi dari masing-masing pemimpin untuk menghentikan perang dengan jalan perjanjian damai.<sup>38</sup>

*Ketiga:* Sunnah, Hukum Sunnah Jihad disini adalah apabila dalam keadaan jihad (perang) ofensif dari kaum Muslim tanpa ada instruksi dari pemimpin wilayah Islam. Maka jihad ini hukumnya sunnah apabila tidak membahayakan diri sendiri. Namun menurut pandangan para Ulama' bahwa Jihad seperti ini hendaknya berupa jihad ajakan masuk Islam (Dakwah).<sup>39</sup>

*Keempat:* Makruh, Hukum Maruh ini berlaku juga dalam Jihad sebagaimana hukum-hukum lainnya, ada beberapa kriteria yang menjadikan hukum jihad ini menjadi makruh, diantaranya: (a) Pada saat sekelompok pasukan muslim pergi untuk menyerang musuh tanpa meminta izin dari pemimpin atau orang yang memiliki wewenang untuk memberi izin. (b) Pada saat pasukan Muslim telah diperingatkan adanya orang-orang muslim di dalam wilayah musuh baik itu penduduk asli maupun para tawanan Muslim. (c) Pada saat ada indikasi anggota pasukan Muslim yang lemah, Maka dia dimakruhkan mengikuti perang.<sup>40</sup>

*Kelima:* Haram, Jihad akan dihukumi Haram dalam beberapa keadaan, antara lain: (a) Pada saat seseorang dilarang mengikuti perang oleh kedua orang tuanya, selagi jihad tidak benar-benar diperlukan (Fardhu Ain). (b) Dilarang memerangi orang Muslim tanpa ada alasan yang jelas (Semisal Murdad), Karena membunuh orang Islam hukumnya haram. (c) Diharamkan Jihad dengan cara berhutang dulu (untuk keperluan jihad) apabila tidak ada jaminan, dan Jihad disini bukan Jihad yang Fardhu Ain.<sup>41</sup>

## **Cara Melaksanakan jihad pada Jalan Allah SWT dengan Harta dan Jiwa**

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan dan menegaskan dua cara untuk melaksanakan sebuah jihad, yaitu dengan Harta dan Jiwa, sebagaimana tertulis dalam ayat-ayat sebagaimana berikut:

<sup>38</sup> Muhammad Khaer Haikal, ....*Al-Jihad*....., hlm. 886.

<sup>39</sup> Muhammad Khaer Haikal, hlm. 899-904.

<sup>40</sup> Muhammad Khaer Haikal, hlm. 927-936.

<sup>41</sup> Muhammad Khaer Haikal, hlm. 937-949.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

42

Yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dengan Harta dan Jiwanya pada jalan Allah SWT.*

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>43</sup>

Yang artinya: *Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah SWT. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ<sup>44</sup>

Yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang benar.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْعَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>45</sup>

Yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan berjihad di Jalan Allah SWT dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan*

---

<sup>42</sup> Lihat Surah Al- Anfal, / 8 : 72.

<sup>43</sup> Lihat Surah Al- Taubah, / 9 : 41.

<sup>44</sup> Lihat Surah Al- Hujarat, / 49 : 15.

<sup>45</sup> Lihat Surah Al- Taubah, / 61 : 10-12.

*kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah kemenangan yang agung.*

## Daftar Rujukan

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. Baqi, Muhammad Fuad . Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-fadil Qur'an, t.t: t.p, t.th.

Afasruddin , Asma. 2018, Tafsir Dekonstruksi Jihad & Syahid, Terjemah oleh. Muhammad Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan Pustaka.

Ali, Abdullah Yusuf . 1994, Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya, Terjemah Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ali Khan, Majid. 1985, Muhammad SAW Rasul Terakhir, terjemah Fathul Umam, Bandung: Pustaka.

Al-Raghib al-Asfihani, 2009, Mufradat alfad al-Qur'an, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. IV.

Chirzin, Muhammad. 2018, Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalism, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haikal, Muhammad Khaer. t.t. Al- Jihad Wa Al-qital Fi al-Siyasah al-Syari'ah, Damaskus: Dar Ibn Hazm.

Hamidullah, Muhammad. 1389 H/1969 M, Majmu'at al-Wasa'iq as-Siyasiyyah (Kumpulan Dokumentasi Politik), Beirut: Darul Irsyad.

Hisyam, Ibnu. 2014, Al-Sirah al-Nabawiyah, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ibnu manzur, Jamaluddin Abil-fadal Muhammad bin Makram, 2002, Lisanul-Arab, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah.

Jawaz, Yazid bin Abdil Qadir . 2015, Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini, Jakarta: Pustaka Imam syafi'i.

Jurjani (al), Ali bin Muhammad. 2004, Mu'jam al-Ta'rifat, Kairo: Dar al-Fadilah.

Mustaqim, Abdul. 2011, Epistemologi Tafsir kontemporer, Yogyakarta: LkiS.



- Qardhawi (al), Yusuf. 2009, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li ahkamih wa falsafatih fi Dhau' al-qur'an wa al-Sunnah*, Jil. 1, kairo: Maktabah Wahbah.
- Qurtubi (al), 2006, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Libanon: Ar-Risalah Publisher.
- Sharbini (al), Al-Khatib. 1997, *Mugni al-Muhtaj*, Jil. 4, Damaskus: Dar al-Ma'rifat.
- Tabari (al), Ibnu Jarir. 1994, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Wahid, Abdurrahman. 2009, *Ilusi Negara Islam; Gerakan Ekspansi Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Desantra Utama media.
- Zamakhshari (al), 1998, *Tafsir al-Kashshaf*, Riyadh: maktabah al-Abikan.
- Zuhaili (al), Muhammad Mustofa. 2002, *Ushul Fiqih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Khair.